

BAB II

PENGERTIAN DAN HAKEKAT PERUSAHAAN MELAKUKAN SPIN OFF DALAM RESTRUKTURISASI

2.1 Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Restrukturisasi Spin Off Menurut UU PT

Dalam masyarakat banyak kita jumpai perkumpulan-perkumpulan sosial atau asosiasi dengan berbagai macam pemikiran yang memiliki berbagai macam tujuan dan kekhususannya sendiri. Banyaknya berbagai macam pemikiran dan memiliki kekhususannya sendiri, maka mereka menamainya juga bermacam-macam tergantung pada tujuan dan sifat-sifat dari perkumpulan itu sendiri.

Tujuan asosiasi ini untuk mempromosikan berbagai bidang seperti seni, olahraga, dan banyak lagi. Ini termasuk perkumpulan yang didedikasikan untuk panjat tebing, pemain catur, pencak silat, seni tari, dan lain-lain. Selain itu, terdapat asosiasi yang berupaya memperoleh keuntungan nyata atau finansial, seperti serikat sipil, kemitraan korporasi, kemitraan terbatas, dan perjanjian serupa. Selain itu, ada pula yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya, misalnya koperasi.

Dalam perkumpulan yang penulis jelaskan diatas terdapat berbagai macam perbedaan yang salah satunya, ada perkumpulan yang memiliki tujuan non ekonomis dan adapun perkumpulan yang memiliki tujuan ekonomi. Walaupun begitu pada prinsipnya masih terdapat adanya persamaan-persamaan yang mana salah satunya. Kesamaannya terletak pada adanya beberapa badan hukum yang secara sukarela bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Penggabungan beberapa subjek hukum menjadi satu kesatuan dilatarbelakangi oleh tujuan bersama.

Dalam bidang hukum, subjek hukum adalah badan atau perseorangan yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum dalam rangka transaksi hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum meliputi orang perseorangan (orang) maupun badan hukum (seperti perseroan terbatas, perseroan negara, yayasan, dan instansi pemerintah).¹³ Badan-badan tersebut, yang disebut badan hukum atau *rechtspersonen*, mempunyai hak, kewajiban, dan kemampuan hukum untuk melakukan transaksi hukum.

Perusahaan sebagai badan hukum dalam pengembangannya pasti selalu menyusun strategi dan mencari solusi untuk mengembangkan perusahaan. Restrukturisasi Perusahaan adalah fenomena umum dalam dunia bisnis dan merupakan solusi dalam bisnis. Restrukturisasi biasanya dilakukan dalam dunia bisnis untuk menyetatkan Perusahaan dan menghindari kebangkrutan. Dalam skenario ini, perusahaan mempunyai potensi untuk memperluas operasinya, mendominasi pasar lokal, memasuki pasar internasional, mengelola pasokan bahan baku, mengawasi jaringan distribusi, meningkatkan konsentrasi perusahaan, dan unggul dalam keahlian teknologi.

Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Oleh karena itu, restrukturisasi dapat mencakup ekspansi dan perampingan, yang memungkinkan perusahaan

¹³ A. Ridwan Halim, "*Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab Cetakan Kedua*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 40.

memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan distribusi produk yang efisien, sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan profitabilitas.

Selain itu, restrukturisasi dapat dilihat sebagai rencana bisnis yang cocok untuk dilaksanakan pada organisasi yang tergolong berkinerja buruk. A. Ridwan Halim menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan suatu prosedur internal dan sistematis dalam pengelolaan suatu korporasi, sedangkan hasil restrukturisasi secara eksternal berbeda-beda pada setiap perusahaan. Kisaran hasil (outbound) yang ditargetkan bergantung pada interpretasi manajemen terhadap restrukturisasi.¹⁴

Dalam restrukturisasi perusahaan ada beberapa cara, yang mana salah satunya Pemisahan perusahaan. Pemisahan perseroan, disebut juga pemisahan korporasi, merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas untuk membagi usahanya. Hal ini mengakibatkan pengalihan seluruh aset dan kewajiban perusahaan kepada dua atau lebih perusahaan baru, atau pengalihan sebagian aset dan kewajiban kepada satu atau lebih perusahaan baru.¹⁵

Menurut Jamin Ginting, pemisahan tidak murni terjadi apabila harta dan kewajiban tertentu suatu korporasi beralih secara sah kepada satu atau lebih perusahaan penerima, sedangkan perusahaan yang mengalami pemisahan itu tetap ada.¹⁶ Sehingga dengan adanya pemisahan tidak murni perseroan wajib melakukan

¹⁴ Helmalia, "Analisis Strategi Akuisisi Dan Restrukturisasi Dalam Bisnis Perusahaan", Vol. 1, No.1, 2016, 52-53.

¹⁵ Cita Syustisia Serfiyani, R. serfianto, D. Purnomo, dan iswi hariyani, "Restrukturisasi Perusahaan – Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, Hlm. 37.

¹⁶ Jamin Ginting, "Hukum perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 149

pembagian aktiva dan pasiva kepada perseroan lainnya yang merupakan anak Perusahaan dari perseroan tersebut.

Pemisahaan perusahaan dilakukan oleh setiap pebisnis untuk memfokuskan bisnisnya Pemisahaan perusahaan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Pemisahaan perusahaan secara penuh atau pemisahaan murni (*Split Off*).
- b. Pemisahaan perusahaan sebagian atau pemisahaan tidak murni (*Spin Off*).¹⁷

Perbedaan dalam pemisahaan tersebut Sesuai dengan pasal 135 undang-undang nomor 40 tahun 2007

1. “Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
2. Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
3. Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.”

Pemisahan tidak murni, juga dikenal sebagai spin-off, mengacu pada proses pemisahan suatu korporasi ketika sebagian aset dan kewajibannya dialihkan secara sah kepada satu atau lebih perusahaan lain yang setuju untuk menerima pengalihan tersebut. Perusahaan asli tetap eksis setelah pemisahan. Contoh : perusahaan distributor PT XY (aset Rp. 200 Miliar) melakukan pemisahaan terhadap salah satu divisi pemasaran menjadi perusahaan mandiri Bernama PT X (asset Rp 50 Miliar).

¹⁷ *Ibid.*

Meski memiliki aset hanya Rp 150 miliar, induk perusahaan PT XY tetap eksis. Baik PT XY maupun PT X menjalankan kegiatan usaha.¹⁸

Pemisahan korporasi mengacu pada proses pemisahan anak perusahaan dari perusahaan induknya, yang mengakibatkan terciptanya perusahaan baru yang beroperasi secara independen dengan kekuatan dan keberadaannya sendiri yang berbeda. Spin-off perusahaan mengacu pada pembagian hukum sebagian perusahaan, biasanya dalam bentuk Perseroan Terbatas, menjadi dua atau lebih perusahaan baru yang berbeda.

Pemisahan korporasi tertentu menimbulkan akibat hukum, antara lain pengalihan aset dan liabilitas dari induk perusahaan semula ke perusahaan baru. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Kadang-kadang, unit bisnis suatu perusahaan mungkin mengalami kendala dalam mencapai perkembangan optimal karena ketergantungannya pada perusahaan induk dalam hal arahan dan alokasi sumber daya. Namun demikian, setelah spin-off selesai dan unit bisnis bertransformasi menjadi perusahaan baru, unit bisnis tersebut memperoleh otonomi untuk menetapkan tindakannya sendiri dan melaksanakan rencana strategisnya sendiri, sehingga meningkatkan potensi ekspansi dan kemajuan.

Mencapai tujuan dalam *Spin Off* tidak dapat disangkal merupakan suatu tantangan, sehingga memerlukan riset pasar yang menyeluruh untuk memungkinkan organisasi merancang rencana yang ampuh. Pengembangan dan

¹⁸ Cita Syustisia Serfiyani, R. serfianto, D. Purnomo, dan iswi hariyani, *Op Cit.* Hlm 38.

pelaksanaan strategi antar perusahaan mungkin berbeda-beda karena beberapa faktor, seperti pangsa pasar yang diinginkan.

Strategi yang umum digunakan antara lain inovasi, diversifikasi, dan lain-lain. Ketika sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan dan ekspansi, kebutuhan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang secara alami menjadi lebih signifikan. Di sinilah strategi *spin-off* perusahaan berperan. Untuk memperoleh hasil yang jauh lebih baik, perusahaan besar harus melakukan perampingan dan kembali ke skala yang lebih kecil.

Dalam proses melakukan *Spin Off*, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus diselesaikan. Perusahaan yang melakukan pemisahan harus meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU 40 Tahun 2007, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. “Penyelenggaraan RUPS mengenai pemisahan perusahaan dapat disetujui dan dikatakan sah apabila dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir maupun diwakili. apabila tidak memperoleh kesepakatan mengenai rancangan *spin off* dan persetujuan dari jumlah yang disyaratkan, maka *spin off* tersebut tidak dapat dilakukan maka dapat diadakan RUPS kedua.
2. Pentingnya proses RUPS kedua ini yaitu untuk mendapatkan persetujuan yang dianggap sah melalui rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara hadir maupun diwakilkan,

keputusan akan disetujui dan dianggap sah apabila paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan.

3. Dalam kuorum RUPS kedua belum dianggap sah maupun dapat dikatakan tidak tercapai, maka perseroan dapat meminta permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk RUPS ketiga.
4. RUPS ketiga dapat dilakukan apabila menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai persetujuan, dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri untuk melangsungkan RUPS ketiga dengan kuorum yang telah ditetapkan. Penetapan ketua pengadilan negeri memiliki hukum yang tetap. Jangka waktu dalam hal pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua maupun ketiga akan dilangsungkan.
5. Ketentuan dalam kuorum kehadiran RUPS baik yang pertama maupun yang kedua serta persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS.
6. Pengambilan keputusan RUPS mengenai pelaksanaan pemisahan perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada pasal 127 Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang akan melakukan pemisahan akan dianggap sah apabila keputusan RUPS juga menyatakan persetujuan yang dianggap sah dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (berdasarkan musyawarah mufakat) dan dilaksanakan sesuai peraturan dalam pasal 89 Undang-undang 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (tentang aturan kuorum RUPS pertama dan kedua). Pemisahan perusahaan akan berjalan dengan baik apabila dapat mengikuti peraturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Proses direksi perseroan yang akan melakukan pemisahan perusahaan terlebih dahulu harus mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan dalam satu atau lebih surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan yang berada di perseroan yang akan melakukan pemisahan, selambat-lambatnya 30 hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS.
8. Kreditur memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tentang pemisahan perusahaan yang sesuai dengan rancangan perusahaan, namun apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan atas pemisahan perusahaan tersebut maka dapat dikatakan kreditur menyetujui pemisahan perusahaan. apabila keberatan kreditur harus belum dapat diselesaikan dengan direksi maka tetap harus disampaikan dalam RUPS agar dapat diselesaikan dengan baik, jika belum dapat diselesaikan maka pemisahan perusahaan tidak dapat dilaksanakan. Proses pemisahan perusahaan akan diakhiri dengan pembuatan akta notaris dan diumumkan dalam daftar perseroan.”

Dalam melakukan *Spin off* Perusahaan ada beberapa syarat-syarat serta ketentuan yang harus diperhatikan, terhadap perbuatan hukum pemisahaan, berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan pada “pasal 126 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana halnya syarat ini berlaku terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan”. Dengan demikian perbuatan hukum pemisahaan “wajib” memperhatikan kepentingan :

- a. “Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perserian dan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”¹⁹

Pada proses *spin off*, mulai dari syarat, hingga proses *spin off* sendiri wajib diikuti oleh Perusahaan yang akan melakukannya karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari *spin off* bisa terlaksana dan tidak akan ada masalah dikemudian hari.

2.2 Kedudukan dan Harmonisasi Spin Off dalam Perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada transformasi luas dalam kegiatan ekonomi. Setiap organisasi, terlepas dari ukuran, lokasi, atau tujuannya, harus beroperasi dalam lingkungan yang mencakup faktor internal dan eksternal.

¹⁹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 525.

Di Indonesia, korporasi grup merupakan pilihan populer di kalangan profesional bisnis karena dianggap penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi negara. Pembentukan atau pengembangan usaha kelompok di Indonesia dapat disebabkan oleh dua faktor utama: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi dari perusahaan yang terlibat. Peraturan perundang-undangan dapat berbentuk perintah peraturan perundang-undangan atau klausul pelepasan. Peraturan-peraturan ini mempunyai arti penting bagi pendirian suatu usaha kelompok. Sementara itu, tujuan komersial perusahaan grup pengembangan bangunan difokuskan pada peningkatan daya saing dengan memanfaatkan sinergi antar anggotanya melalui strategi ekspansi eksternal, seperti mendirikan struktur perusahaan grup atau terlibat dalam proyek konstruksi. Perusahaan mengutamakan ruang lingkup bisnis yang sesuai guna mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mempertahankan operasional bisnis yang sedang berjalan.

Grup perusahaan mengacu pada kumpulan perusahaan yang dikonsolidasikan dalam satu entitas atau organisasi dan diawasi oleh perusahaan induk atau perusahaan induk. Biasanya, organisasi-organisasi ini memiliki visi dan tujuan yang sama, atau menawarkan layanan serupa. Beberapa di antaranya didirikan khusus untuk berkonsentrasi pada industri perusahaan induk. Alhasil, perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk melakukan konsolidasi menjadi satu kesatuan dan berkolaborasi.

Perusahaan induk adalah entitas utama yang menjalankan kendali atas sekelompok anak perusahaan. Sebagai ketua grup, korporasi mempunyai tanggung

jawab menyusun strategi, mengoordinasikan, dan mengawasi anak perusahaannya. Hal ini dilakukan agar seluruh tujuan yang telah ditetapkan pada awal berdirinya perusahaan dapat tercapai oleh seluruh organisasi.

Meski demikian, istilah "perusahaan induk" sering kali mengacu pada kumpulan korporasi yang digabungkan menjadi satu entitas atau organisasi, dengan perusahaan induk mengawasi anak perusahaannya. Secara umum, perusahaan induk biasanya memiliki visi dan tujuan yang sama, serta beroperasi di sektor jasa yang serupa. Akibatnya, entitas yang beroperasi di bawah perusahaan induk biasanya menunjukkan karakteristik serupa.

Konsolidasi suatu korporasi menjadi konglomerat memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi perekonomian suatu negara. Alasan di balik pendirian perusahaan induk adalah kemampuannya untuk secara efektif mengembangkan, mengawasi, dan menyinkronkan kinerja beberapa anak perusahaan, sehingga memungkinkan pencapaian keuntungan yang besar.

Untuk memenuhi ambisi dan tujuan dasar, perusahaan induk harus merumuskan rencana yang dapat diterima, tidak ambigu, dan efisien. Proses perencanaan harus mencakup unsur-unsur seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, strategi, dan pertimbangan anggaran. Selain itu, perusahaan induk harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian dan menilai implementasi rencana. Diharapkan ketika seluruh anak perusahaan mencapai kinerja optimal maka nilai pasarnya akan meningkat dan semakin dikenal masyarakat luas. Oleh

karena itu, kinerja seluruh holding sangat bergantung pada strategi dan posisi induk perusahaan.

Emmy Pangaribuan mendefinisikan usaha kelompok sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang independen secara hukum dan saling berhubungan erat sejauh mereka berfungsi sebagai satu kesatuan ekonomi, dengan perusahaan induk sebagai pimpinannya. Menurut penafsiran ini, korporasi grup dibentuk oleh hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan sah yang otonom. Perusahaan induk berfungsi sebagai otoritas utama yang mengawasi dan mengatur anak-anak perusahaan dalam suatu entitas manajemen, dengan tujuan mencapai tujuan bersama grup perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi.

Biasanya, tanggung jawab perusahaan induk mencakup peran sebagai pengambil keputusan utama dan pengawas perusahaan. Setiap perusahaan induk akan merencanakan secara strategis, mengelola secara efektif, dan mengaudit secara menyeluruh sesuai dengan persyaratan tertentu. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap mengenai tanggung jawab yang terkait dengan perusahaan induk:

1. Perencanaan serta Pengendalian Suatu Perusahaan

Tanggung jawab awal tata kelola melibatkan perumusan strategi yang dapat diterapkan secara universal pada setiap entitas bawahan. Anak perusahaan harus menjalankan rencananya dengan strateginya masing-masing. Perusahaan induk dapat melakukan pemeriksaan dan/atau audit

untuk mengkonfirmasi dan memastikan setiap anak perusahaan melaksanakan rencana. Namun, agar induk perusahaan dapat mengelola perusahaan lainnya, induk perusahaan harus memiliki paling sedikit 25% atau 50% persen dari total saham anak perusahaan. Jika di bawah minimal itu, maka perusahaan induk tidak memiliki kendali atasnya.

2. Operasional Perusahaan

Tugas kedua holding artinya mengurus operasional perusahaan dan mengurangi risiko kebangkrutan atau kerugian anak perusahaan. Perusahaan induk bertanggung jawab pada kerugian semua anak perusahaannya tetapi terbatas pada saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”. Jika anak perusahaan sukses serta menguntungkan, maka hasilnya juga akan dirasakan oleh perusahaan induk. Hal ini juga berlaku sebaliknya apabila anak perusahaan mengalami kerugian sehingga anak perusahaan harus ditopang oleh perusahaan induk maupun anak perusahaan lainnya.

3. Penggabungan Perusahaan Dengan Produk dan Layanan Sejenis

Komponen terakhir dari konsolidasi melibatkan penggabungan banyak organisasi yang menawarkan jasa atau barang serupa. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pengelolaan operasional di masa depan. Contoh terkenal dari fasilitas yang dibuat dengan produk serupa termasuk Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia.

4. Posisi Lebih Strategis di Pasar

Tugas keempat dari holding mengacu pada membangun posisi yang lebih kuat dan lebih menguntungkan di dalam pasar. Konsolidasi berbagai pasar di Indonesia akan meningkatkan posisi perusahaan induk dan anak perusahaannya, memperkuat kekuatan dan keunggulan strategis mereka. Ekspansi ini bertujuan untuk memanfaatkan integrasi vertikal dan integrasi lateral dengan perusahaan lain.

Dalam Pembentukan perusahaan baru, perusahaan yang membentuknya akan menjadi perusahaan induk atau biasa disebut sebagai *holding company* dan perusahaan yang dibentuknya menjadi anak perusahaan atau biasa disebut sebagai *subsidiary company*.

Dalam bahasa Indonesia, istilah “perusahaan anak” merujuk pada anak perusahaan. Biasanya, anak perusahaan mengacu pada korporasi yang berada di bawah manajemen atau kepemilikan perusahaan induk (juga dikenal sebagai

perusahaan induk), baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan ini biasanya terhadap jumlah saham yang dimiliki *holding company*.

Anak perusahaan adalah suatu korporasi yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan lain yang lebih besar, yang berfungsi sebagai sarana untuk memperluas operasi bisnis perusahaan induk. Dari sudut pandang hukum, anak perusahaan berbeda dan berbeda dari perusahaan induknya. Anak perusahaan mempunyai otonomi dalam hal bea masuk, pajak yang disetorkan kepada pemerintah, dan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang sebagian besar kepemilikannya (>50%) dipegang oleh perusahaan lain atau perusahaan induknya. Anak perusahaan sering disebut sebagai anak perusahaan.

Ketika ada pemisahan dan berdirinya anak perusahaan, asas kemandirian berlaku terhadap anak perusahaan, walaupun dibentuk oleh perusahaan induk, tetapi kewenangan anak perusahaan ini dapat menjalankan perusahaannya secara sah, hal sangat dimungkinkan keduanya bersaing secara sehat.

Dua anak perusahaan yang familiar adalah PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Multimedia Nusantara (Telkom Metra). Kedua entitas tersebut merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia. Perusahaan mendirikan anak perusahaan untuk melakukan kendali atas banyak entitas, sehingga memungkinkan pembentukan bisnis grup. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan induk dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengawasi dan menggunakan otoritas yang lebih efisien. Dalam struktur perusahaan, anak perusahaan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan menyinkronkan manajemennya. Seperti yang

telah disampaikan sebelumnya, PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Multimedia Nusantara (Telkom Metra) keduanya merupakan anak perusahaan PT. TelkomIndonesia. Berikut contoh anak perusahaan ternama di Indonesia yang berhasil meraih kesuksesan di industrinya masing-masing:

1. “Pertamina Geothermal Energy adalah anak perusahaan yang didirikan oleh PT Pertamina (Persero).
2. Indomarco Prismatama adalah anak perusahaan yang didirikan oleh Salim Group.
3. BCA Syariah adalah merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk.
4. Terminal Petikemas Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
5. Pindad Enjiniring Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Pindad.
6. INKA Multi Solusi adalah anak perusahaan dari PT INKA.
7. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) adalah anak perusahaan dari PT Taspen.
8. Brantas Energi adalah anak perusahaan dari PT Brantas Abipraya (Persero).
9. Pusri Agro Lestari adalah anak perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
10. Prima Armada Raya (PAR) adalah PT Patra Jas.”²⁰

Anak perusahaan biasanya didirikan oleh entitas komersial yang beroperasi di berbagai industri. Keberadaan anak perusahaan memberikan banyak keuntungan, antara lain:

1. “Terbentuknya anak-anak perusahaan membuat operasi di salah satu lini bisnis menjadi lebih terfokus, ketimbang hanya terpisah sebagai divisi-divisi. Dengan adanya anak perusahaan, aktivitas operasional

²⁰<https://www.cermati.com/artikel/anak-perusahaan-pengertian-fungsi-dan-keuntungannya#:~:text=Contoh%20dari%20anak%20perusahaan%20yang,anak%20perusahaan%20dari%20Telkom%20Indonesia>, Diakses pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 14.45 WITA.

yang dijalankan oleh masing-masing anak perusahaan juga akan menjadi lebih efisien.

2. Proses pengambilan keputusan dari masing-masing anak perusahaan akan berlangsung dengan lebih tepat dan akurat.
3. Keberadaan anak perusahaan memunculkan kemandirian risiko. Masing-masing anak perusahaan akan terhindar dari risiko seperti tuntutan hukum yang dihadapi oleh anak perusahaan lainnya.”²¹

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan, suatu perusahaan dapat menjalani proses pemisahan yang disebut spin-off, yaitu pembagian usaha secara hukum. Hal ini mengakibatkan pengalihan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan kepada dua atau lebih perusahaan baru, atau pengalihan sebagian aktiva dan kewajiban kepada satu atau lebih perusahaan baru.²²

Bisnis utama memiliki yurisdiksi untuk mengambil peran sebagai pemimpin, menjalankan kontrol dan koordinasi atas anak perusahaan dalam suatu entitas ekonomi. Penggunaan pengaruh di dalam suatu kelompok perusahaan mungkin akan mengurangi atau memberikan dominasi terhadap hak-hak perusahaan lain. Perusahaan induk dipandang mampu memenuhi perannya sebagai entitas pengendali anak perusahaannya karena memiliki kewenangan yang diperlukan.

²¹ <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/anak-perusahaan>, Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2023, Pada Pukul, 20.03 WITA.

²² Binoto Nadapdap, *Op Cit.* 245

Dalam pemisahan perusahaan, perusahaan induk akan memiliki posisi rangkap sebagai pemegang saham anak perusahaan dan kepala utama perusahaan grup. Kedudukan perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan memerlukan tanggung jawab atas nilai sahamnya, mengingat peran ganda perusahaan induk. Tanggung jawab ini mencakup perluasan kewajiban hukum perusahaan induk baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pemimpin utama grup perusahaan.

Dalam skenario ini, bisnis induk merupakan badan hukum yang berbeda dan otonom, terpisah dari badan hukum lainnya. Oleh karena itu, anak perusahaan biasanya berbentuk perseroan terbatas, yang juga memiliki status hukum independen. Sebagai badan hukum yang mandiri, anak perusahaan penyangga hak dan kewajiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri. Atas hal tersebut induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal satu badan hukum tetap secara konstruksi anak perusahaan tetaplah anak perusahaan yang dilahirkan dari induk perusahaan untuk memberikan kemajuan ekonomi dan memfokuskan bisnis dari induk perusahaan.

2.3 Asas Dan Teori Kepelakuan Fungsional Dan Tanggung Jawab Bagi Korporasi Dalam Restrukturisasi

Dalam bisnis kita mungkin melihat suatu perusahaan mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang sangat pesat di mana ditandai dengan perolehan keuntungan

yang besar²³, yang mana produknya berhasil menguasai pasar sehingga apa yang menjadi harapan dari perusahaan dalam menjalankan bisnis dapat terlaksana. Tentu dengan adanya konsumen yang semakin banyak, pengembangan bisnis sampai dengan penambahan unit-unit bisnis baru.

Tujuan pengembangan bisnis untuk melakukan peningkatan pada kesejahteraan para pekerja agar semakin layak, serta para pihak yang berkepentingan saling bekerja sama untuk memajukan perusahaan. Hal tersebut adalah pertanda bahwa perusahaan tersebut dikelola dan diarahkan dengan tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan perusahaan itu sendiri.

Bertentangan dengan pepatah populer, korelasi antara tingkat kemiskinan suatu negara dan tingkat kejahatan tidak lagi berlaku di zaman sekarang. Pepatah ini hanya relevan untuk kejahatan tradisional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Sebab, ketika tingkat perekonomian suatu negara meningkat, maka jangkauan dan kompleksitas kegiatan kriminal pun cenderung meningkat.

Ketika sebuah bisnis melakukan kejahatan, yang dikenal sebagai kejahatan korporasi, pendekatan penegakan hukumnya berbeda-beda. Hukum yang cenderung lebih lunak menyebabkan mata keadilan yang tadinya tertutup kini terbuka lebih lebar. Begitu pula dengan pedang yang dipegangnya kehilangan ketajamannya, dan sisik di tangan kirinya menjadi tidak seimbang.²⁴

²³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, 2019, "*Hukum Bisnis*", Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 1.

²⁴ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*" Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1, 2020, 192 -206.

Kejahatan korporasi memiliki dampak yang luas dan berdampak pada lebih banyak individu, meskipun mereka tidak selalu menjadi sasaran utama. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan yang diprakarsai oleh korporasi memang luar biasa besarnya. Individu terhambat dalam melakukan aktivitasnya karena adanya asap yang mengganggu penglihatan dan pernafasannya. Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri, namun juga berdampak pada tersebarnya asap ke negara-negara tetangga. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan. Operasi penerbangan sangat terkena dampaknya, menyebabkan kerugian finansial yang besar hingga triliunan. Dampaknya tidak akan luas jika hanya dilakukan oleh satu individu saja.

Hal tersebut sama dengan tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan melakukan perbuatan melawan hukum, banyaknya tindakan-tindakan yang sudah disepakati dengan dasar perjanjian, tetapi dalam fakta bisnis ada yang tidak sesuai dengan tidak melakukan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian itu sehingga pihak ketiga atau partner dalam bisnis terkadang sering dikecewakan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan korporasi sebagai subjek hukum.

Sehingga dengan adanya tindakan melawan hukum tersebut, korporasi dipertanyakan eksistensinya sebagai penggerak ekonomi ditengah masyarakat menjadi labil dan tidak punya konsistensi atas kebijakan atau keputusan yang pernah diambil oleh korporasi itu sendiri.

Menurut Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Asas hukum

merupakan konsep dasar yang mendasari sistem hukum. Hal ini dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, dan menjadi dasar bagi undang-undang dan penjelasannya masing-masing.²⁵

Teori-teori berikut ini telah dikembangkan untuk mengatasi potensi penerapan akuntabilitas dan hukuman pidana terhadap korporasi. Perdebatan hanya akan fokus pada empat teori: teori identifikasi, pertanggungjawaban ketat, pertanggungjawaban perwakilan, dan fungsi ayah. Tiga hipotesis awal yang dikemukakan merupakan teori yang berasal dari negara Anglo-Saxon. Dengan demikian, teori ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya dengan komponen *actus reus* dan *mens rea*. Hipotesis akhir yang dikemukakan merupakan salah satu yang berasal dari negara-negara Eropa Kontinental, khususnya dalam penelitian ini merupakan teori yang dibentuk di Belanda. Beberapa teori yang digunakan dalam konteks ini pada hakikatnya merupakan doktrin-doktrin yang telah berlaku di bidang hukum lain, seperti vicarious liability dan strict liability, yang merupakan doktrin yang berasal dari hukum perdata.²⁶

1. Doktrin *Identification Theory*

Teori identifikasi yang sering disebut pertanggungjawaban pidana korporasi langsung merupakan asas hukum yang berasal dari negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa setiap tindakan, baik sah maupun melawan hukum,

²⁵ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum" Kertha Wicaksana Vol.12, No 2, 2018 144 -155.

²⁶ Aulia Ali Reza, 2015 "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP", *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, Hlm 12.

yang dilakukan oleh eksekutif atau direktur tingkat atas, diklasifikasikan sebagai aksi korporasi. Oleh karena itu, doktrin ini digunakan untuk merasionalisasikan pengenaan kesalahan pidana terhadap perusahaan, padahal korporasi tidak mampu bertindak independen dan tidak mempunyai kapasitas *mens rea* karena tidak adanya kesadaran.

Hipotesis identifikasi umumnya dikenal sebagai teori alter ego. Keunggulan gagasan ini muncul dari penerapannya oleh Hakim Reid dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd v. Nattrass*. Menurut analisis Hakim Reid, sebuah bisnis diharuskan bertindak melalui individu-individu yang masih hidup. Oleh karena itu, individu yang melakukan tindakan tersebut pada hakikatnya berfungsi sebagai entitas pengambil keputusan perusahaan. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai peran berpengaruh, seperti eksekutif tingkat atas, dapat dipandang sebagai pengambil keputusan yang berwenang dan kekuatan penuntun di belakang organisasi. Akibatnya, tidak adanya elemen "*mens rea*" dalam perusahaan dapat dikompensasi dengan mengaitkan "*mens rea*" pada individu-individu yang memegang posisi kunci dalam organisasi, yang dikenal sebagai "*directing mind*".

Selain itu, penerapan paradigma identifikasi pada struktur perusahaan kontemporer akan menimbulkan tantangan. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan ciri khas organisasi korporasi di era postmodern, ketika posisi dan tugas dipisahkan, sehingga menghambat kehadiran

satu individu yang memiliki kewenangan luas.²⁷

Pembagian peran dalam organisasi korporat meningkatkan kompleksitasnya, sehingga sulit untuk mengaitkan aktivitas spesifik manajer puncak sebagai aksi korporasi karena keterlibatan banyak manajer pengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip ini, penting untuk mengidentifikasi individu dalam korporasi yang memegang posisi penting dan memiliki otoritas signifikan, sehingga memenuhi syarat sebagai “pengarah pikiran” organisasi. Namun, menemukan individu seperti itu dalam struktur perusahaan kontemporer mungkin merupakan suatu tantangan.

Teori identifikasi merupakan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu yang mengatasnamakan korporasi. Untuk diakui sebagai sebuah perusahaan, manusia harus berfungsi sebagai otoritas pembimbing. Mengidentifikasi pikiran yang mengendalikan dapat dicapai dengan memeriksa keadaan faktual, seperti posisi individu atau otoritas yang mereka miliki, untuk memastikan bahwa tindakan mereka memang mewakili perusahaan. Biasanya, administrator dengan peran penting, seperti manajer senior atau direktur, memiliki tingkat otoritas yang signifikan. Dengan demikian, teori ini tidak mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai bawahan dalam

²⁷ *Ibid.* Hlm 13.

pelaksanaannya.²⁸

2. Doktrin *Strict Liability*

Doktrin pertanggungjawaban yang ketat merupakan asas hukum yang memandikan korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang diturunkan dari teori hukum perdata. Doktrin ini sering digunakan dalam hukum perdata untuk menangani tindakan ilegal, khususnya dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum. Pengertian strict liability dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*"²⁹

Gagasan pertanggungjawaban pidana yang ketat berkaitan dengan pengecualian kesalahan atau mens rea sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*". Berdasarkan definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, terlihat jelas bahwa doktrin pertanggung jawaban yang ketat bertentangan dengan premis dasar hukum pidana, khususnya asas kesalahan atau asas mens rea.

²⁸ *Ibid.* Hlm 17.

²⁹ *Ibid.* Hlm 18.

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat bahwa konsep tanggung jawab tegas sebaiknya hanya diterapkan pada pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, jika mempertimbangkan batasan penerapannya.

Doktrin pertanggungjawaban ketat menganggap kesalahan atau *mens rea* sebagai hal yang tidak penting. Dengan kata lain, menghilangkan kemungkinan kesalahan. Dalam menerapkan teori ini perlu dilakukan pembatasan sesuai dengan peraturan yang menentukan legalitasnya. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat. Doktrin ini harus diterapkan untuk pelanggaran kecil. Lebih lanjut, perusahaan dapat memanfaatkan teori ini untuk mengatasi tindakan kriminal yang berkaitan dengan menjaga kesejahteraan masyarakat atau komunitas.

3. Doktrin *Vicarious Liability*

Konsep pertanggungjawaban perwakilan merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipinjam dari hukum perdata. Teori *respondeat superior* merupakan suatu asas dalam hukum perdata yang menetapkan tanggung jawab atas tindakan pegawai atau agen terhadap pemberi kerja atau prinsipalnya. Hal ini didasarkan pada pepatah “*qui facit per alium facit per se*”, yang mengatakan bahwa seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap bertindak secara pribadi. Orang yang melakukan perbuatan melalui perantara dianggap yang melakukan perbuatan itu secara pribadi. Pengertian ini lazim

digunakan dalam konteks perbuatan melawan hukum, yaitu dalam ranah hukum perbuatan melawan hukum.

Proses perdata mengatur tentang hubungan antara atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan pekerja.³⁰

Apabila seorang pekerja melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut berhak meminta pertanggungjawaban majikan atau atasannya secara hukum melalui gugatan. Meskipun demikian, cakupan tanggung jawabnya dibatasi dengan ketentuan bahwa tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahannya tetap berada dalam batas-batas pekerjaan atau yurisdiksinya, dan akuntabilitasnya dapat dibuktikan.

Pengertian membebaskan tanggung jawab kepada pihak lain kemudian dimasukkan ke dalam hukum pidana sebagai asas vicarious pertanggungjawaban yang menjadi dasar salah satu jenis pertanggungjawaban pidana korporasi. Gagasan ini berkaitan dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan melawan hukum orang lain). Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kesalahan pidana yang timbul ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup pekerjaan atau jabatannya.

³⁰ *Ibid.* Hlm 20.

Doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan sesuai dengan pasal 1367 KUHPer bahwa “*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*”. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya.³¹

4. Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Teori aktor fungsional merupakan penjelasan lain mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Teori ini berasal dari negara-negara Eropa Kontinental. Konsep pelaku fungsional yang disebut juga dengan *functioneel daderschap* pertama kali diperkenalkan oleh Roling dalam

³¹ *Ibid.* Hlm 22.

penjelasannya pada putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurutnya, perusahaan juga dapat melakukan pelanggaran selain pelanggaran ekonomi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 Wet Economische Delicten, ketika mempertimbangkan peran mereka dalam masyarakat.

Persoalan dapat diakuinya korporasi sebagai pelaku timbul apabila korporasi tersebut diakui sebagai badan yang mampu melakukan tindak pidana menurut hukum pidana. Roling mengusulkan kriteria untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana dalam kerangka teori aktor fungsional. Ia menegaskan, perusahaan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya oleh badan hukum, dalam menjalankan tugasnya dan/atau untuk mencapai tujuan korporasi.³²

Selanjutnya, bila dihubungkan dengan restrukturisasi khususnya pada pemisahan tidak murni (*spin off*) melalui pengertiannya dapat dilihat pada pasal 1 ayat (12) UU. Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas “Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.”

³² *Ibid.* Hlm 24.

Keadaan tersebut dijabarkan secara jelas dalam pasal 135 ayat (3) “Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada” berbicara soal tanggung jawab yang diemban oleh perseroan sendiri secara yuridis ketika pemisahaan dilakukan kemandirian mulai berlaku, dimana aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan yang disetujui oleh secara bersama sama oleh RUPS.

Dengan demikian perseroan sudah terpisah akta secara sendiri perseroan tersebut menjadi *holding* dan Perusahaan yang dilahirkan atas kesepakatan RUPS menjadi anak Perusahaan yang memikul beban tanggung jawab hukum secara mandiri. Walaupun adanya saham *holding* tetapi hal tersebut pertanggungjawaban *holding* hanya terbatas pada saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

Terkait dengan pasal diatas, sangat jelas mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban yang menjadi beban dari *holding* hanya terbatas pada saham yang dimilikinya, yang mana selain dari pada saham yang dimilikinya bukan menjadi tanggung jawab dari *holding* itu sendiri.